

**MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH
TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ANNISA ZAHRA NUR UMAR

19103040077

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Zahra Nur Umar

NIM : 19103040077

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahua penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Annisa Zahra Nur Umar

NIM. 19103040077

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Zahra Nur Umar

NIM : 19103040077

Judul : "MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
DAERAH TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



HALAMAN PENGESAHAN
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-334/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : **MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA ZAHRA NUR UMAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040077
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63fe6f8f2e588



Penguji I

Syaiyfullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63f86a97082c8



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63fd6c12285b8



Yogyakarta, 21 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6401997a3b777

ABSTRAK

Pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak untuk pertama kalinya. Pelaksanaan Pilkada secara serentak bersamaan dengan pemilu tentu memberikan dampak yaitu kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah, karena berakhir masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka akan ditunjuk Penjabat Kepala Daerah. Persoalan muncul yaitu apa dasar yang digunakan oleh Kemendagri dalam mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah sedangkan tidak ada acuan yang menjadi tolak ukur mengenai proses dan persyaratan yang tepat terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. Dari persoalan itu muncul pertanyaan: *pertama*, Bagaimana mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah transisi Pilkada serentak 2024? *Kedua*, Apakah mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan *mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah*. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan konsep negara hukum dan demokrasi, *good governance* dan otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah transisi Pilkada serentak 2024 dilakukan oleh Kemendagri bukan DPRD dengan dasar Permendagri No. 18 Tahun 2018 tidak sesuai dengan negara hukum dan demokrasi, *good governance*, dan otonomi daerah. Selain itu pengangkatan penjabat kepala daerah ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memiliki kesesuaian karena tidak mengatur mengenai mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah. Oleh karena itu mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah harus oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat dengan dasar aturan PP.

Kata Kunci: mekanisme, penjabat kepala daerah, Pilkada 2024

ABSTRACT

In 2024 Indonesia will hold regional head elections (Pilkada) and general elections (Pemilu) simultaneously for the first time. The implementation of regional elections simultaneously with elections certainly has an impact, namely restoration of the position of regional head, due to the end of his term of office. To fill this power, an Acting Regional Head will be appointed. The problem that arises is what basis is used by the Ministry of Home Affairs in the mechanism for placing regional heads, whereas there is no reference as a benchmark regarding the exact process and requirements related to the placement of acting regional heads. From this problem the question arises: first, what is the mechanism for placing the acting regional heads for the 2024 simultaneous Pilkada transition? Second, is the mechanism for placing regional heads in accordance with statutory regulations?

To answer these problems, this study uses a normative juridical approach with data collection methods through library research related to the mechanism for appointing regional heads. All data collected was then analyzed qualitatively. This analysis also incorporates and combines the concepts of rule of law and democracy, good governance and regional autonomy.

The results of the study show that the mechanism for appointing the acting head of the transition area for the 2024 simultaneous local elections is carried out by the Ministry of Home Affairs, not the DPRD on the basis of Permendagri No. 18 of 2018 is not in accordance with a rule of law and democracy, good governance, and regional autonomy. In addition, the appointment of acting regional heads is reviewed through Law Number 10 of 2016 and Law Number 7 of 2017 does not have compatibility because they do not regulate the mechanism for appointing acting regional heads. Therefore the mechanism for appointing the acting regional head must be by the DPRD as the people's representative on the basis of the PP rules.

Keywords: mechanism, acting regional head, Pilkada 2024


MOTTO

Learn From The Past,

Live in the Present,

Plan For The Future.

~ (Audrey Farrell) ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Kepada Allah Swt Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Atas Kemudahan Dan Keberkahan Yang Telah Diberikan Kepada Saya Dalam Menuntut Ilmu.

Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Saya Yang Telah Memberikan Dukungan Dalam Menuntut Ilmu dan Mengajarkan Tentang Arti Kehidupan.

Saya Persembahkan Kepada Kakak dan Adik Saya Yang Telah Memberikan Tawa Canda di Setiap Harinya dan Semangat Yang Sangat Berarti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan yang telah diberika-Nya, sehingga atas kehendak-Nya penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh jenjang Strata 1 (Satu) Sarjana Hukum Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu langkah penyusun untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada dunia Pendidikan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun demikian, dengan doa, semangat, dan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan masukan dalam progresifitas akademik penyusun serta memberikan masukan dan kritik dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Orang tua tercinta, Papa Ali Umar dan Mama Petria atas doa restu, semangat kerja keras serta didikan beliau sehingga dapat membesarkan dan mengantarkan sampai jenjang saat ini.
8. Kakak penyusun Assyifa Umaiya Umar dan adik penyusun Alodia Rahma Warastri Umar atas doa, tawa candaan dan semangat kalian sehingga membuat penyusun semangat dalam setiap langkah untuk menuntut ilmu.

9. Teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi dan pengurus KPK Periode 2021-2022, Pimpinan Faraz Almira, Chelvin Deafanny, Arsyad Surya dan Laila Andayani. Beserta seluruh rekan Koordinator Divisi lainnya Rahmatika Monarti, Muhammad Hanafi, dan Rosalina Anggraini yang telah membantu penyusun untuk berproses bersama.
10. Senior KPK Mas Abdul Basid Fuadi yang tanpa pamrih sebagai pelatih debat dan membagikan ilmunya yang sangat membantu selama proses skripsi ini serta Mas Fikri Ilham, Mas Torik Abdul Aziz, Mas Fayasy Failaq, Mas Uci Sanusi, Mba Ulfah Afriani, yang tanpa pamrih memberikan ilmunya dan mendampingi sebagai pelatih debat.
11. Kepada teman-teman penyusun lainnya Fadilla Putri, Salma Husna, Salsa Husna, Firyaaal Azza, Adinda Aulia, Shania Athira, Yarra Fitriatunnisa dan Rusydina Atika, yang selalu kebersamai.
12. Kepada tim kompetisi yang diikuti penyusun:
 - a. Debat IPPBMM: Laila Andayani dan Umi Rifatus.
 - b. Debat Diponegoro Law Fair dan Debat Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo: Umi Zakia Azzahro dan Chelvin Deafanny.
 - c. Debat Konstitusi UIN Sunan Kalijaga: Umi Zakia Azzahro dan Rohmatin Dwi Arti.
 - d. Debat Hukum ULM: Laila Andayani dan Franda Yogibaytanka.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
1. Negara Hukum dan Demokrasi	11
2. Good Governance	15
3. Otonomi Daerah	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	23
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	23
1. Definisi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	23
2. Otonomi Daerah	27
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	28
B. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis	30
1. Kepala Daerah	30
2. Perkembangan Hukum Pemilihan Kepala Daerah	31

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah.....	36
4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis.....	39
C. <i>Good Governance</i> (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	43
1. Konsep Good Governance.....	44
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).....	47
3. Pelaksanaan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	52
BAB III	54
MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024	54
A. Penjabat Kepala Daerah	54
B. Macam-Macam Istilah Penjabat	56
1. Pelaksana Tugas (Plt).....	56
2. Pelaksana Harian (Plh).....	57
3. Penjabat Sementara (Pjs)	58
C. Mekanisme Pengangkatan Plt, Plh, Pjs, Pj.....	59
1. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt)	59
2. Pengangkatan Pelaksana Harian (Plh)	59
3. Pengangkatan Penjabat Sementara (Pjs).....	60
4. Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah	61
BAB IV	75
ANALISIS MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH TRANSISI PILKADA SERENTAK 2024	75
A. Analisis Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024.....	75
1. Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi.....	75
2. Ditinjau dari Good Governance	81
3. Ditinjau dari Otonomi Daerah.....	85
B. Analisis Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024 Ditinjau dari Peraturan-Perundang-Undangan.....	88
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	88
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	93

BAB V	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut pendapat dari Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, bahwa sebuah negara disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak sederajat. Oleh karena itu hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat. Berdasarkan amanat konstitusi yaitu pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Artinya dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang luas yang diatur oleh undang-undang, sedangkan pemerintah yang mengatur lebih terperinci mengenai suatu daerah dijalankan oleh pemerintah daerah.¹ Pemerintah daerah itu sendiri dijalankan oleh kepala daerah yaitu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Untuk menjalankan roda pemerintah maka perlu adanya pemilihan terkait kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada merupakan pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang dalam prosesnya melibatkan rakyat Indonesia untuk pemilihannya. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam pemilihannya

¹ Arfa'i, “Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif*, Volume 6 No.7 (Maret 2013), hlm 143-145.

sebagai kepala pemerintah dipilih secara demokrasi. Pemilihan kepala daerah dengan melibatkan rakyat adalah salah satu wujud dari pencerminan Indonesia sebagai negara demokrasi. Selain itu menurut pendapat Joko J. Prihantoro, bahwasannya pemilihan kepala daerah seperti Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah bentuk dari rekrutmen politik terhadap tokoh calon kepala daerah yang diseleksi oleh rakyat.² Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses yang bentuknya tidak hanya mekanisme politik untuk mengisi suatu jabatan saja, namun juga merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sebenarnya.³

Pilkada serentak adalah sebuah upaya untuk daya tanggap lokal, akuntabilitas lokal dan keadilan politik sehingga dapat melaksanakan asas kedaulatan rakyat terkait dengan demokratisasi yang ada di tingkat lokal. Tujuan dari pilkada juga dapat menghantarkan masyarakat pada kondisi ekonomi, politik, sosial yang jauh lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.⁴ Pilkada 2024 terasa berbeda sebab pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak untuk pertama kalinya. Hal ini merupakan momentum bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya.

² Hani Adhani, "Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah," *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2009), hlm. 17.

³ Noor M. Aziz, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah," Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (2009), hlm. 5.

⁴ Achmad Rifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 (Mei-Agustus 2015) hlm. 302.

Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sedangkan Pemilu akan diadakan lebih dulu pada tanggal 14 Februari 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan amanat dari Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁵

Pelaksanaan Pilkada secara serentak bersamaan dengan Pemilu tentu memberikan dampak yaitu kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah, karena sekitar tahun 2022-2023 sejumlah 271 kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia akan berakhir masa jabatannya. Pada tahun 2022 Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir berjumlah 101 Kepala Daerah, kemudian pada tahun 2023 Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir berjumlah 170 Kepala Daerah. Oleh karena itu kekosongan dalam jabatan Kepala Daerah harus diisi untuk memastikan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, untuk mengisi kekosongan tersebut maka akan ditunjuk Penjabat Kepala Daerah. Penjabat Kepala Daerah adalah jabatan pada ranah sipil yang didapatkan dari hasil proses administrasi dan hanya menerima mandat dari

⁵ Fitria Chusna Farisa. "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan," <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan> (2 Juni 2022) diakses pada 23 September 2022 pukul 20.10 WIB.

pejabat pemerintahan di atasnya.⁶ Pejabat Kepala Daerah akan menjabat sementara sampai kepala daerah definitif dilantik yaitu pada tahun 2024. Pada hakikatnya berdasarkan pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur akan diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota akan diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi pramata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Persoalan mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan. Pada bulan Mei 2022 pengisian terhadap pejabat kepala daerah sudah diisi oleh 5 gubernur, 37 Bupati dan 6 Walikota. Setelah dilantiknya 5 pejabat gubernur, pengangkatan pejabat kepala daerah ini menimbulkan problematika di tengah masyarakat, seperti pengangkatan pejabat kepala daerah dari TNI aktif dan pengangkatan pejabat kepala daerah yang tidak transparan serta kompetensi pejabat kepala daerah yang dipertanyakan karena tidak adanya parameter pemilihan dan persyaratan yang dijadikan acuan untuk calon pejabat kepala daerah selain yang tercantum pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

⁶ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Pejabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 10.

⁷ Alfian, "Kekosongan Kekuasaan Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024," <https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/> (28 April 2022) diakses pada 23 September 2022 pukul 20.35 WIB.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁸ Selain itu, permasalahan mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah semakin beragam salah satunya yaitu masalah penolakan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik 3 pejabat bupati dikarenakan 2 dari tiga pejabat bupati bukanlah dari usulan yang diajukan oleh gubernur, tetapi 2 pejabat bupati itu diusulkan oleh Kemendagri.⁹

Hadirnya Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa legitimasi dalam konteks pejabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Meskipun secara terbatas makna legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam perspektif yang luas legitimasi dapat ini diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil rakyat yaitu DPR yang merupakan representasi rakyat. Perintah dari Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dalam mengisi pejabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang pejabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang.¹⁰

Menurut Azyumardi Azra, adanya prinsip demokrasi dalam pengangkatan pejabat kepala daerah seperti yang diamanatkan konstitusi tidak dapat

⁸ Hemi Lavour Febrinandez, "Meneropong Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah," <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/15365851/meneropong-pengangkatan-pejabat-kepala-daerah> (14 Juni 2022) diakses pada 25 September 2022 pukul 15.32 WIB.

⁹ Mimi Kartika, "Gubernur Tolak Lantik Pejabat Bupati, KPPOD: Akibat Tak Ada Regulasi Teknis," <https://www.republika.co.id/berita/rcbtzs428/gubernur-tolak-lantik-pejabat-bupati-kppod-akibat-tak-ada-regulasi-teknis> (23 Mei 2022) diakses pada 8 Oktober 2022 pukul 20.44 WIB.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021

diabaikan begitu saja sehingga menunjuk pejabat pun prosesnya harus demokratis. Demokrasi yang ingin dibangun seperti yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi prosesnya harus transparan, terbuka, terukur, memerhatikan aspirasi daerah dan akuntabel, namun saat ini sudah ada beberapa pejabat kepala daerah yang ditunjuk tetapi tidak ada aturan teknisnya sehingga muncul kekhawatiran dari masyarakat bahwa mekanisme dan penunjukan pejabat kepala daerah bernuansa politik.¹¹ Persoalan muncul yaitu apa dasar yang digunakan oleh Kemendagri dalam mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah sedangkan tidak ada acuan yang menjadi tolak ukur mengenai proses dan persyaratan yang tepat terkait pengangkatan pejabat kepala daerah.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang tepat mengenai pengangkatan pejabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak tahun 2024. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024?

¹¹ Azyumardi Azra, “Demokrasi, Hukum, dan Pejabat Kepala Daerah,” <https://www.uinjkt.ac.id/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah/> (28 Juli 2022) diakses pada 25 September 2022 pukul 16.15 WIB.

2. Apakah mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024.
- b. Untuk mengetahui dan membuktikan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah transisi Pilkada serentak 2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di dalam mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah transisi Pilkada serentak 2024.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat diterapkan dan mendapat perhatian oleh Pemerintah dalam melaksanakan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah transisi Pilkada 2024.

D. Telaah Pustaka

Setelah Penyusun melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Analisis Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024.” Ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah transisi pilkada serentak 2024.

Beberapa karya tersebut yang *pertama* adalah penelitian Syarifuddin Usman dalam Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH) dengan judul “Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai).”¹² Dalam penelitian di jurnal ini mengkaji mengenai polemik yang muncul akibat adanya pengangkatan pejabat kepala daerah dan Mendagri yang dianggap mengabaikan usulan gubernur terhadap pengangkatan pejabat kepala daerah yang mengabaikan usulan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Terdapat perbedaan dengan skripsi Penyusun, karena skripsi Penyusun membahas mengenai mekanisme pengangkatan pejabat daerah secara lebih spesifik.

Kedua penelitian Tohadi dalam Jurnal Hukum Replik dengan judul “Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Yang Berasal dari Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad

¹² Syarifuddin Usman, “Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai),” *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, Volume 2 No. 1 (Juni 2022).

Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat).”¹³ Dalam penelitian di jurnal ini hanya berfokus kepada pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Kepolisian. Ketika dibandingkan dengan skripsi Penyusun terdapat perbedaan yang mendasar. Dalam skripsi Penyusun membahas secara utuh dan fokus pada konsep mekanisme dari pengangkatan penjabat kepala daerah.

Ketiga penelitian Juanda dan Ogiandhafiz Juanda dalam Jurnal Keamanan Nasional dengan judul “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara.”¹⁴ Dalam jurnal penelitian ini mengkaji dan menganalisis yang berfokus pada pengangkatan penjabat kepala daerah atas ketiadaan Peraturan pemerintah dan dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi Penyusun, karena penelitian hanya menggunakan perspektif hukum tata negara saja dan dalam skripsi Penyusun membahas mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya dari perspektif Hukum Tata Negara namun juga dari Hukum Administrasi Negara.

Keempat penelitian Rais Agil Bahtiar dalam Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan judul “Kebutuhan Penjabat Dalam

¹³ Tohadi, “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang Berasal dari Anggota Tentara nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat),” *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 1 (Maret 2018).

¹⁴ Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 8 No. 1 (Juli 2022).

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.”¹⁵ Dalam penelitian di jurnal ini mengkaji mengenai urgensi penjabat dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan tantangan penjabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun sama-sama membahas mengenai penjabat kepala daerah namun penelitian ini berbeda dengan skripsi Penyusun, karena skripsi Penyusun lebih kepada menyikapi atau menganalisis mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah secara rinci dan menyeluruh.

Kelima adalah Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramadany Mustamin dengan judul “Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah oleh Gubernur.”¹⁶ Dalam skripsi ini mengkaji mengenai mekanisme pemberhentian penjabat walikota oleh gubernur serta implikasi yang ditimbulkan dari ketidakjelasan alasan dari gubernur. Namun perbedaan skripsi ini dengan skripsi Penyusun terletak dari segi objek penelitian, skripsi Penyusun mengkaji mengenai mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024.

Keenam adalah Tesis yang ditulis oleh Dadan Ramdani dengan judul “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.”¹⁷ Dalam tesis ini mengkaji masalah dari mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah ditinjau dari teori demokrasi,

¹⁵ Rais Agil Bahtiar, “Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.” *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume XIV No. 8 (April 2022).

¹⁶ Muhammad Ramadany Mustamin, “Tinjauan Normatif Pemberhentian penjabat Kepala Daerah oleh Gubernur.” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2021).

¹⁷ Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.” *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2022).

Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK. No. 15/PUU-XX/2022 dan konsep penunjukkan yang ideal. Walaupun sama-sama membahas mengenai mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah namun terdapat perbedaan skripsi penyusun dengan tesis ini, karena skripsi penyusun membahas mengenai mekanisme ditinjau tidak hanya dari teori demokrasi namun juga teori *good governance*, otonomi daerah serta peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoretik

Pada skripsi ini menggunakan 3 (tiga) teori. *Pertama*, teori Negara Hukum dan Demokrasi. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi. *Kedua*, teori *Good Governance*. Kegunaan teori adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai konsep *good governace* terhadap mekanisme pengangkatan. *Ketiga*, teori Otonomi Daerah. Kegunaan teori ini adalah untuk memahami hubungan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah ini dengan otonomi daerah. Ketiga teori ini penting sebagai analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini. Berikut gambaran mengenai teori yang diuraikan sebagai berikut:

1. Negara Hukum dan Demokrasi

Teori mengenai negara dan demokrasi dikembangkan menjadi dasar-dasar oleh Plato dan Aristoteles. Negara yang menganut pada sistem demokrasi tidak terlepas dari hukum. Keserasian hubungan suasana

kehidupan politik pemerintah dengan suasana kehidupan politik rakyat dapat terjalin apabila ada aturan yang disepakati dan dijalankan bersama. Peranan hukum sebagai acuan inilah yang akan membawa demokrasi dapat terwujud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Sri Soemantri hal yang penting dalam Negara Hukum, yaitu:

- a. Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Ciri-ciri *rechtsstaat* menurut Frederich Julius Stahl adalah sebagai berikut;

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi.

Selain itu ciri-ciri *Rule of Law* yang dikemukakan oleh A.C. Dicey adalah sebagai berikut:

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*;
- c. *Due Process of Law*.

Menurut B. Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM.
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Asas yang terkandung di dalam asas kepastian hukum yaitu:
 - 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan Tindakan pemerintahan;
 - 3) Asas *non-retroaktif* perundang-undangan;
 - 4) Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - 5) Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - 6) Has Asasi Manusia harus dirumuskan dan dijamin perlingkungannya dalam UU dan UUD.
- c. Berlakunya persamaan (*equality before the law*)
- d. Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau mempengaruhi pemerintahan. Prinsip-prinsip dari asas demokrasi sebagai berikut:

- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat public tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, yang diselenggarakan berkala;
 - 2) Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh perwakilan rakyat;
 - 3) Semua warga negara memiliki kesempatan dan kemungkinan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kesempatan dan mengontrol pemerintah;
 - 4) Semua tindakan pemerintah terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak;
 - 5) Kebebasan pers;
 - 6) RUU harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- e. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:
- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak
 - 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan;
 - 3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya.¹⁸

¹⁸ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." <https://osf.io/preprints/inarxiv/cwev7/> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 18.22 WIB, hlm. 6-8.

Berdasarkan pendapat dari Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*). Dapat diartikan juga demokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mempengaruhi ataupun membantu untuk terlibat dalam kebijakan pemerintah. Artinya partisipasi rakyat diperlukan untuk memilih pemimpin dan dan membuat kebijakan. Menurut Mudzakkir bahwa partisipasi berarti sebagai proses yang didalamnya ada kontrol dari masyarakat. Hubungan demokrasi dengan negara hukum adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan serta demokrasi diperlukan agar hukum itu bersifat responsif bukan konservatif dan dapat mengedepankan kepentingan rakyat.¹⁹

2. Good Governance

Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemaknaan *good governance* beragam, *good governance* adalah penerjemahan yang akurat dari demokrasi yang meniscayakan budaya kewarganegaraan sebagai penopang keberlanjutan demokrasi. Selain itu *good governance* adalah pengelolaan pemerintah yang baik. Prinsip-prinsip *good governace* sebagai tolak ukur dalam tindakan pemerintahan yang baik menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebagai berikut:

¹⁹ Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia)." *Jurnal de Jure*, Volume 11 No.1 (April 2019), hlm 68-70.

- a. Partisipasi masyarakat, seluruh masyarakat mempunyai suara untuk membuat keputusan.
- b. Tegaknya supremasi hukum, hukum diberikan dengan adil untuk mengedepankan hak asasi manusia.
- c. Transparansi, kebebasan untuk mendapatkan informasi secara mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat.
- d. Kepedulian terhadap *stakeholder*, lembaga maupun pemerintahan harus melayani semua pihak yang memiliki kepentingan.
- e. Berorientasi pada consensus, sebagai jembata terhadap kepentingan yang berbeda wujud dari tata pemerintahan yang baik.
- f. Kesetaraan, setiap warga negara memiliki kesempatan dan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraannya.
- g. Efektifitas dan efisiensi, proses dari pemerintah harus memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan yang berada di pemerintahan bertanggung jawab dengan baik kepada masyarakat.
- i. Visi Strategis, setiap pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang jauh dan luas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.²⁰

3. Otonomi Daerah

²⁰ Fauza Andriyadi, "Good Governance Government and Government." *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, No.2, (Juli-Desember 2019), hlm. 87-91.

Otonomi menurut *Encyclopedia of Social Science*, adalah *the legal selfsufficiency of social body and its actual independence*. Kaitannya dengan politik atau pemerintah yaitu otonomi daerah merupakan *self government* atau *condition of living under one's own laws*.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu menurut Syarif Saleh bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri yang dimana hak itu didapatkan dari pemerintah pusat.²² Mariun mengartikan otonomi daerah adalah suatu kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pelaksanaannya dipimpin oleh pemerintah daerah yaitu kepala daerah. Berikut asas-asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah:

²¹ I Nyoman S, *Efektifitas Implementasi Kebijakan otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 39

²² Kamarudin H. Dunggjo dan Johan Jasin, "Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh," *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Volume 2, No. 2, (Oktober 2019), hlm 169-170.

- a. Desentralisasi adalah penyerahan atau pendelegasian wewenang dari pusat ke pejabat ataupun lembaga di daerah untuk menjalankan urusan pemerintah yang berada di daerah.
- b. Dekonsetralisasi adalah bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau wilayah yang tingkatnya lebih tinggi daripada pejabat di daerah namun tetap tanggung jawab dipegang oleh pemerintah pusat.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah daerah di atasnya untuk melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan tugas. Hal ini merupakan kewenangan dari daerah provinsi.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah secara teliti yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengambil kesimpulan secara objektif dan sistematis guna memecahkan suatu masalah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penyusun adalah yuridis normatif, karena jenis penelitian ini hanya dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau *library research* seperti buku, jurnal, kamus dan lain

²³ Roy Marthen Moonti, "Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum: Al-Ishlah*, Volume 20, No. 2 (November 2017), hlm 34-36.

²⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

sebagainya serta menggunakan bahan data sekunder. Penelitian ini juga disebut *legal research*, pada penelitian ini tidak perlu studi lapangan dan dikonsepsikan hukum berdasarkan kaidah atau norma yang berlaku.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah bersifat deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara langsung dan menganalisis mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah pada transisi Pilkada serentak 2024.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam rangka mencari jawaban dari isu-isu hukum, namun tidak hanya pendekatan konseptual yang digunakan tetapi juga pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi. Serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁶

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh Penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yang termasuk ke dalam penelitian Penyusun adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2016 tentang

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 137.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 serta perundang-undangan yang menunjukkan mengenai mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah.

- b. Bahan Hukum Sekunder bertujuan untuk penunjang dari data primer. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, esiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan yaitu dengan cara studi pustaka yang dikumpulkan melalui penelusuran (*searching*) baik melalui buku, dokumen resmi, jurnal hukum, artikel, koran serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu dengan telaah melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan kemudian diolah dengan sistem seleksi bahan hukum secara sistematis sehingga dapat menunjukkan gambaran dari jawaban penelitian.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis yang bersifat kualitatif dengan cara penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024,” maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab Kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bab Ketiga membahas gambaran umum tentang Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024.

Bab Keempat membahas hasil kajian berupa analisis Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Transisi Pilkada Serentak 2024.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67-68.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai mekanisme pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah transisi Pilkada 2024, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah transisi Pilkada serentak 2024 dipilih oleh Kemendagri dengan dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan turunannya yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Padahal Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 merupakan pengaturan mengenai Pejabat Sementara (Pjs) yang mana berbeda dengan Pejabat (Pj) kepala daerah. Karena terdapat perbedaan yang signifikan antara Pjs dan Pj, menimbang berdasarkan lamanya masa jabatan Pj sudah seharusnya Pj diposisikan sebagai kepala daerah. Selain itu Permendagri tidak cukup memadai digunakan sebagai payung hukum mengenai ketentuan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah sebab sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan rezim pemilu nasional. Berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dalam pengangkatan pejabat kepala daerah harus memperhatikan makna demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Makna dipilih secara demokratis dapat dipilih melalui DPRD sebagai wakil rakyat. Ditinjau dari teori demokrasi dalam menentukan pejabat perlu adanya partisipasi publik

sebagai kontrol rakyat. Ditinjau dari *good governance* dalam pelaksanaannya dikehendaki sesuai dengan asas profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi, transparansi namun pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Kemendagri dalam prosesnya mengabaikan prinsip dari *good governance*. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah harus memperhatikan otonomi daerah sebab pemilihan kepala daerah merupakan faktor strategis yang mempengaruhi otonomi daerah, namun mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Kemendagri menunjukkan belum memenuhi unsur-unsur otonomi daerah sebab dalam otonomi daerah pembentukan pemerintah daerah mandiri secara demokratis.

2. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah transisi Pilkada serentak 2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka tidak memiliki kesesuaian karena tidak mengatur mengenai mekanisme, maupun syarat dan ketentuan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah secara rinci. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Pilkada serentak, dan ketentuan yang menduduki posisi jabatan kepala daerah akibat adanya kekosongan pada jabatan tersebut, yang mana akan diisi oleh pejabat kepala daerah dengan kualifikasi ASN dengan jabatan JPT Madya dan JPT Pratama. Aturan mengenai mekanisme menggunakan pengaturan yang sama dengan mekanisme Pjs. Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka tidak memiliki kesesuaian karena juga tidak mengatur mengenai ketentuan mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah,

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD serta ketentuan cuti dalam masa kampanye bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut serta sebagai anggota tim. Berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dalam pelaksanaan pengangkatan pejabat kepala daerah harus sesuai dengan asas-asas Pemilu.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Presiden selaku Pemerintah segera membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme, ruang lingkup evaluasi kinerja hingga pemberhentian dan batas kewenangan pejabat kepala daerah sehingga pelaksanaan pengangkatan pejabat kepala daerah dapat dijalankan secara sempurna dan sesuai dengan demokrasi.
2. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah semestinya dilakukan sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 67 PUU/XIX 2021 yaitu harus sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah dari pengusulan, pemilihan, sampai penetapan dilakukan oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Permendagri No. 1 tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XX/2022.

Buku

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN

Sunan Kalijaga, 2021.

Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta:

Thafa Media, 2019.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Indartini, Mitarti, dkk, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Madiun: Taujih, 2019.

Kadir, Abdul, *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, Jakarta: CV.

Dharma Persada, 2017.

Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015.

Kursiyah, Sri, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonom Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2019.

Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.

Mariana, Dede dan Caroline Paskarina, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Munif, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Rauf, Rahyuni, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya)*, Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sugiarto, dkk, *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Tutik, Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal, Makalah, Artikel

- Adhani, Hani, "Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah," *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2009.
- Andriyadi, Fauza, "Good Governance Government and Government." *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2019.
- Arfa'i, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum:Inovatif*, Volume 6 No.7, Maret 2013.
- Arifulloh, Achmad, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No 2, Mei-Agustus 2015.
- AW, Muhammad Jafar, "Perwujudan *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah," *Jurnal KAPemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 14 No. 8, Maret 2019.
- Aziz, Noor M, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah," Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2009.
- Bachtiar, Rais Agil, "Kebutuhan Pejabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah." *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Volume XIV No. 8 April 2022.
- Dunggio, Kamarudin H. dan Johan Jasir, "Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan

- Kenyataan) sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh,” *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Volume 2, No. 2, Oktober 2019.
- Hantoro, Novianto M., “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.
- Hutapea, Bungasan, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4 No. 1, April 2015.
- Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, “Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 8 No. 1 Juli 2022.
- Ladiqi, Suyatno, dkk, *Religion State and Society: Explorations of Southeast Asia*, Semarang: Political Science Program Unnes dan SEAAM, 2017.
- Moonti, Roy Marthen, “Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum: Al-Ishlah*, Volume 20, No. 2 November 2017.
- Mustamin, Muhammad Ramadany, “Tinjauan Normatif Pemberhentian pejabat Kepala Daerah oleh Gubernur.” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021.
- Novianti, Cora Elly, “Demokrasi dan Sistem pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, No. 2, Juni 2013.

- Ramdani, Dadan, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," *Tesis*, Program Magister Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Rifulloh, Achmad, "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2, Mei-Agustus 2015.
- Selamat, Melani Dwiyantri, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)," *Jurnal Governance*, Vol. 5 No. 1, 2013.
- Suhartini, "Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia)." *Jurnal de Jure*, Volume 11 No.1 April 2019.
- Tohadi, "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang Berasal dari Anggota Tentara nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat)," *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 1 Maret 2018.
- Usman, Syarifuddin, "Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)," *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, Volume 2 No. 1 Juni 2022.
- Warjiyati, Sri, "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia," *Prosiding Konferensi Nasional ke-8 AAPPTMA*, 2018.

Winarno, Budi, "Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah," *Dialogue:*

Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAKP), Volume 2 No. 1, Januari 2005.

Yunus, Nur Rohim, "Penggangkatan Perwira Aktif Polisi Sebagai Penjabat Kepala

Daerah," *Adalah: Buletin Hukum&HAM*, Vol. 2 No. 6e, 2018.

Sumber lainnya

Alfian, "Kekosongan Kekuasaan Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024,"

[https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-](https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/)

[serentak-tahun-2024/](https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/) (28 April 2022) diakses pada 23 September 2022

pukul 20.35 WIB.

Azyumardi Azra, "Demokrasi, Hukum, dan Penjabat Kepala Daerah,"

<https://www.uinjkt.ac.id/demokrasi-hukum-dan-penjabat-kepala-daerah/>

(28 Juli 2022) diakses pada 25 September 2022 pukul 16.15 WIB.

Bahir Mukhammad, "Klasifikasi Pejabat Publik,"

<https://bahirmukhammad.com/2020/05/09/klasifikasi-pejabat-publik/>

diakses pada 16 Januari 2023 pukul 18.13 WIB.

Dedy Priatmojo dan Edwin Firdaus, "KPPOD: Payung Hukum Pengangkatan Pj

Kepala Daerah Tak Update,"

[https://www.viva.co.id/berita/nasional/1520518-kppod-payung-hukum-](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1520518-kppod-payung-hukum-pengangkatan-pj-kepala-daerah-tak-update?page=all)

[pengangkatan-pj-kepala-daerah-tak-update?page=all](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1520518-kppod-payung-hukum-pengangkatan-pj-kepala-daerah-tak-update?page=all) (14 September 2022),

diakses pada 20 Januari 2023 pukul 20.42 WIB.

Dewi Nurita, "Ombudsman Tegaskan Aturan PJ Kepala Daerah Harus Lewat PP,"

<https://nasional.tempo.co/read/1619346/ombudsman-tegaskan-aturan-pj->

[kepala-daerah-harus-lewat-pp](#) (4 Agustus 2022) diakses pada 25 Januari 2023 pukul 22.00 WIB.

Eko Prasajo, “Legitimasi Penjabat Kepala Daerah,” <https://fia.ui.ac.id/legitimasi-penjabat-kepala-daerah/> (10 Mei 2022), diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 20.27 WIB.

Fitria Chusna Farisa. “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan> (2 Juni 2022) diakses pada 23 September 2022 pukul 20.10 WIB.

Hemi Lavour Febrinandez, “Meneropong Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/15365851/meneropong-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah> (14 Juni 2022) diakses pada 25 September 2022 pukul 15.32 WIB.

Indira Rezkisari, “Aturan Baru Pengangkatan Penjabat Daerah Pasca banyaknya Kritik,” <https://www.republika.co.id/berita/rdkiix328/aturan-baru-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah-pascabanyaknya-kritik-part1> (16 Juni 2022) diakses pada 25 Januari 2023 pada pukul 17.37 WIB.

Kontras “Menolak Konflik Kepentingan dan Pembangkangan Hukum dalam Pemilihan Penjabat Kepala Daerah,” <https://kontras.org/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan-pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah/> (27 Mei 2022) diakses pada 21 Januari 2023 pukul 21.15 WIB.

Mimi Kartika, “Gubernur Tolak Lantik Penjabat Bupati, KPPOD: Akibat Tak Ada Regulasi Teknis,” <https://www.republika.co.id/berita/rcbtzs428/gubernur-tolak-lantik-penjabat-bupati-kppod-akibat-tak-ada-regulasi-teknis> (23 Mei 2022) diakses pada 8 Oktober 2022 pukul 20.44 WIB.

Rusdianto Sudirman, “Opini: Polemik Penunjukan PJ Kepala Daerah,” <https://www.iainpare.ac.id/opini-polemik-penunjukan-pj-kepala-daerah/> diakses pada 21 Januari 2023 pukul 20.30 WIB.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila.” <https://osf.io/preprints/inarxiv/cwev7/> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 18.22 WIB.

Vitorio Mantalean, “Kemendagri Godok Aturan Teknis soal Pj Kepala Daerah, dari Pengangkatan hingga Evaluasi Kinerja,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/11134101/kemendagri-godok-aturan-teknis-soal-pj-kepala-daerah-dari-pengangkatan> , (14 Juli 2022), diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17.45 WIB.

Wila Wahyuni, “Perbedaan Pejabat dan Penjabat dalam Pemerintahan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pejabat-dan-penjabat-dalam-pemerintahan-lt627ddf53dd0ed/>, (13 Mei 2022), diakses pada 10 Januari 2023 pukul 21. 03 WIB.